



**PENETAPAN**

Nomor 0284/Pdt.P/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

**Amiruddin T. bin Abbase**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan nelayan, tempat tinggal Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai, "pemohon I"; -----

**Berlian binti Paramata**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon II" ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0284/Pdt.P/2014/PA Adl., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2000 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung pemohon II sendiri bernama Anwar dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abd. Rahim dan Brahmag, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah); -----
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama : 1. Faldi 2. Lisa Ananda dan 3. Nizam; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Lainea dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya; -----

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim PA Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Desember 2000; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2000 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;---
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2000 tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat  
lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para  
pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya atas  
pertanyaan hakim para pemohon menyatakan bermaksud mengistbatkan  
pernikahannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung alasan-alasannya,  
para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing di bawah  
sumpahnya dengan keterangannya sebagai berikut: -----

1. Kamaruddin bin Ambo Upe, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan  
terakhir SMA., pekerjaan PNS./Sekdes Watumeeto, bertempat tinggal di  
Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan,  
selanjutnya menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal pemohon I dengan pemohon II karena sebagai  
suami isteri, disamping itu saksi sepupu dua kali dengan para  
pemohon hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;-----
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terikat hubungan  
keluarga selain hanya karena sebagai suami isteri; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan di  
Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea pada tanggal 05 Desember  
2000 yang lalu oleh Imam Desa setempat yang bernama Amrin,  
dimana yang yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara



kandung pemohon II sendiri bernama Anwar, dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahim dan Brahmang serta maskawin berupa uang sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II semasa kecilnya tidak pernah hidup dan diasuh bersama dengan seorang perempuan sehingga tidak pernah sesusuan; -----
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga bersama, tidak pernah terjadi adanya pihak lain yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah dalam jangka waktu lama karena bercerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan sampai sekarang telah dikaruniai 3(tiga) orang anak; -----

2. Marwati binti Sangkala R, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya menerangkan; -----



- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri sudah lama karena ada hubungan keluarga para pemohon, dan saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon dilaksanakan;-----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami isteri; ----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahannya di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea pada tanggal 05 Desember 2000 dinikahkan oleh Imam Desa setempat dan yang bernama Amrin, dimana yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung pemohon II sendiri bernama Anwar dengan saksi-saksi adalah Abd. Rahim dan Brahman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa selama terikat perkawinan, tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----
- Bahwa dalam membangun rumah tangganya antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena cerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan sampai saat ini telah dikaruniai 3(tiga) orang anak; -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah dalam rangka mendapatkan status hukum untuk



kepentingan mendapatkan bukti autentik sebagai pasangan suami isteri yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selain mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinannya telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 05 Desember 2000 di wilayah hukum Kecamatan Lainea; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam ialah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan





kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar (Pasal 14 dan Pasal 30 KHI); -----

Menimbang, bahwa karena para pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah adanya hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II, maka untuk membuktikan benar tidaknya adanya ikatan hukum sebagai suami isteri tersebut, maka para pemohon wajib membuktikan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing saksi **Kamaruddin bin Ambo Upe**, adalah sebagai sepupu dua kali para pemohon dan saksi **Marwati binti Sangkaala R**, sepupu tiga kali dengan para pemohon dan sebagai tetangga; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya baik saksi pertama maupun saksi kedua membenarkan telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon tersebut, bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2000 di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, perkawinannya dilakukan oleh Iman desa setempat dengan wali nikah saudara kandung pemohon II sendiri bernama Anwar dengan disaksikan oleh dua orang lelaki dewasa masing-masing bernama Abd. Rahim dan Brahmang serta mahar berupa uang Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah); -----





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah memperkuat dan membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan para pemohon agar disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan, hal ini sudah sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi: -----

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".* -----

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata hal-hal tersebut tidak terdapat dalam pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri bahkan telah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2000 di Desa



Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan adalah sah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dikabulkan maka hakim Pengadilan Agama Andoolo patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil sayr'i yang berkaitan dengannya; -----

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Amiruddin T bin Abbase**) dengan pemohon II (**Berlian binti Paramata**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2000 di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;-----
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea untuk dicatat;-----



3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1436 H. yang dilakukan dalam persidangan hakim tunggal Drs. Abd. Rahman yang didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Panitera pengganti,

Hakim Ketua

Abd. Jabbar, S.Ag..

Drs. Abd. Rahman

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	250.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)